



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARDI Bin KARTO DIMIN**
Tempat lahir : Magetan.
Umur / tanggal. Lahir : 63 tahun/ 06 September 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kerik RT 11 RW 02 Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STM (lulus)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2018

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal. 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal. 14 Pebruari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal. 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal. 26 Maret 2018.
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari sampai sembuh;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
6. Dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Bin KARTO DIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPARDI Bin KARTO DIMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kertas / nota yang bertuliskan tombakan nomor / angka judi togel;
 - Alat tulis berupa 2 buah spidol;
 - 1 buah bolpoin warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Kerik RT 11 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan uang tombokan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), kepada masyarakat umum disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkannya kupon yang berisi angka-angka beserta uangnya kepada bandar melalui pengepul bernama LAMIN (DPO);
- Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel tersebut adalah nomor undian gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka penombok dengan uang tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam) puluh kali lipat, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan apabila cocok empat angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, akan tetapi bila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar dan setiap satu kali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, Terdakwa mendapat komisi sebesar 30 % (tiga puluh lima persen) dari BOSO.

- Ketika selesai melayani pembeli kupon putih/togel, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : KOKOK PAMUNGKAS, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.30 Wib di Dsn. Ngiliran, Kec. Panekan, saat saksi sedang berada di belakang rumah dan sedang memberi makan ayam karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer;
- Bahwa cara terdakwa melayani para penombok nomor judi togel yang menemui terdakwa dengan menyebutkan angka tombokan dan juga besar uang tombokan kemudian terdakwa menuliskan angka tombokan dan uang tombokan kedalam kupon;
- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada LAMIN dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijinnya dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II : FERY DWI H, S.H., Keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Ds. Kerik RT 11 RW 02, Kec. Takeran, Kab. Magetan, sebagai pengecer;
- Bahwa cara terdakwa melayani para penombok nomor judi togel yang menemui terdakwa dengan menyebutkan angka tombokan dan juga besar uang tombokan kemudian terdakwa menuliskan angka tombokan dan uang tombokan kedalam kupon;
- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada LAMIN dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijinnya dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang meringankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Ds. Kerik RT 11 RW 02, Kec. Takeran, Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada sebuah kupon,;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada LAMIN dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kertas / nota yang bertuliskan tombokan nomor / angka judi togel;
- Alat tulis berupa 2 buah spidol;
- 1 buah bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Ds. Kerik RT 11 RW 02, Kec. Takeran, Kab. Magetan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dengan cara menerima titipan nomor judi togel dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada sebuah kupon,;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada LAMIN dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pada hari itu;
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya yaitu jika penombok membeli togel 2 angka minimal Rp. 1.000,- cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib/berwenang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu

- Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau turut memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu cara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama



dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau turut memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan karena bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Ds. Kerik RT 11 RW 02, Kec. Takeran, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel sebagai pengecer melayani pembeli (penombok) nomor togel dengan cara menerima titipan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para penombok togel. Selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / penombok togel terdakwa catat lagi di kertas milik terdakwa kemudian kupon berwarna putih diberikan kepada penombok sedangkan kupon yang berwarna kuning sebagai arsip, kemudian terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli / penombok kepada sdr. LAMIN (DPO) dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan pada hari itu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan nomor togel adalah apabila pembeli yang memasang nomor angka cocok dengan yang keluar pada saat itu, penombok akan menang dan mendapatkan hadiah, dimana untuk pembelian seribu rupiah kalau beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (dua) angka maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka cocok dan keluar maka akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tombakan, dan bila tidak ada yang cocok maka Bandar yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan orang yang menjadi pembeli atau penitip nomor togel adalah masyarakat umum yang berkeinginan membelinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana penjualan nomor togel ini mengikuti putaran Singapura yang buka selain hari Selasa dan Jum'at ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan nomor togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli/penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah, dimana tujuan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain sebagai petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan nomor togel dikehendakinya karena terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai penjual eceran, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa permainan nomor togel termasuk permainan bersifat untung-untungan yaitu judi dan Terdakwa menyadari bahwa mengadakan permainan judi bagi khalayak umum tersebut dilarang karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 lembar kertas / nota yang bertuliskan tombokan nomor / angka judi togel;
- Alat tulis berupa 2 buah spidol;
- 1 buah bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI Bin KARTO DIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kertas / nota yang bertuliskan tombakan nomor / angka judi togel;
 - Alat tulis berupa 2 buah spidol;
 - 1 buah bolpoin warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LYS. NUGROHO, S.H dan **ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIGIT WIGIARSO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, dengan dihadiri oleh **SUGIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H., MH. **MAULIA MARTENTY INE, S.H., MH.**

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15